

## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA PENCABUTAN IZIN Nomor ....

Berdasarkan permohonan pelaku usaha serta memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ..... Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Pencabutan izin kepada:

Nama Pelaku Usaha/Perusahaan	:	
Nomor Induk Berusaha	:	
NPWP	:	
Nomor Kode Proyek	:	
Alamat Kantor	:	
No Telepon	:	
Email	:	
Nomor Sertifikat Standar	:	
Status Penanaman Modal	:	
Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	:	
Alamat Kantor	:	
Lokasi Usaha	:	

- 1. Dengan terbitnya Pencabutan Izin ini, maka kegiatan usaha atas izin tersebut dinyatakan tidak berlaku.
  - Pelaku Usaha diwajibkan menyelesaikan masalah fasilitas terhutang atas pengimporan mesin dan/atau peralatan sesuai
- 2. dengan peraturan perundang-undangan, dalam hal Pelaku Usaha memanfaatkan fasilitas pengimporan mesin dan/atau peralatan yang di maksud.
- 3. Pelaku Usaha diwajibkan menyelesaikan masalah yang terkait dengan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundangundangan.
- 3. Pelaku Usaha diwajibkan menyelesaikan masalah yang terkait dengan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundangundangan.
- 4. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal dd/mm/yyyy

Lembaga OSS/Kementrian/Lembaga/ DPMPTSP Provinsi/DPMPTSP Kabupaten/Kota/Administator KEK/ Badan Pengusaha KPBPB